



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Sampang serta mendukung ketersediaan dan keterjangkauan pangan sebagai bagian dari subsistem cadangan pangan nasional, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sampang yang dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pengelolaan operasional cadangan pangan pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kabupaten Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
 9. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46 Tahun 2005 dan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.1401/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Sampang Nomor 12 Tahun 2020 Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Buati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang
3. Bupati adalah Bupati Sampang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan.
6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pertanian dan ketahanan pangan serta tugas pembantuan.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
8. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
10. Cadangan pangan pemerintah desa adalah cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah desa.
11. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial masyarakat.
12. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
13. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

14. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
15. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan (Food Security Vulnerability Atlas/FSVA).
16. Rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawanpangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan.
17. manusia, bencana alam maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
18. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
19. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal.
20. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan didorong untuk semakin mandiri dalam mengembangkan peri kehidupan mereka. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang dalam pembangunan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi peri kehidupan mereka sendiri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud dan tujuan

Pasal 2

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Kabupaten Sampang dalam menghadapi keadaan darurat, pascabencana, gagal panen serta bencana sosial.

(2) Keadaan darurat, pasca bencana, gagal panen dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 3

Cadangan pangan pemerintah kabupaten bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;
- c. Menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan;
- d. Memperpendek jalur distribusi pangan pemerintah sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga;
- e. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terpencil/terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III

SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Bagian Pertama

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten adalah:

- a. Masyarakat di Kabupaten Sampang yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam atau keadaan darurat (bencana sosial dll) ;
- b. Daerah rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
- c. Masyarakat yang mengalami gagal panen atau;
- d. Perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari harga pembelian pemerintah (HPP) selama dua bulan berturut-turut.

Bagian Kedua

Indikator Keberhasilan

Pasal 5

Keberhasilan dalam Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten terlihat dari capaian indikator melalui:

- a. Terlaksananya penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Sampang
- b. Tersalurnya cadangan pangan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana secara cepat dan tepat sasaran

BAB IV
ORGANISASI PELAKSANA, MEKANISME PENGADAAN DAN
PENYALURAN/DISTRIBUSI

Bagian Kesatu
Organisasi Pelaksana/Pengelola

Pasal 6

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten dengan susunan tim terdiri dari :

Ketua : Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang

Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Anggota : a. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

b. Unsur Bappelitbangda Kabupaten Sampang

c. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang;

d. Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang;

e. Unsur Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sampang;

f. Unsur Dinas/ Instansi Vertikal yang menangani pangan;

g. Unsur Kecamatan.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(3) Tim Pelaksana Kabupaten bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah sampai titik bagi di kantor kepala desa;

(4) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi kelompok sasaran masyarakat calon penerima bantuan cadangan pangan ;

(5) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku Ketua Tim Pelaksana Kabupaten mengeluarkan delivery order (DO) kepada pengelola cadangan pangan pemerintah kabupaten tentang volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai hasil verifikasi tim pelaksana kabupaten;

(6) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku Tim Pelaksana Kabupaten mengeluarkan perintah logistik (prinlog) kepada pengelola cadangan pangan pemerintah untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon untuk keperluan tanggap darurat, pasca bencana, gagal panen dan paceklik berkepanjangan, pengendalian harga pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Bupati;

- (7) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku Tim Pelaksana Kabupaten membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati;

Bagian Kedua

Mekanisme Penyediaan Cadangan Pangan

Pasal 7

- (1) Mekanisme penyediaan cadangan pangan pemerintah kabupaten berdasarkan:
- Data jumlah penduduk;
 - Peta rawan pangan;
 - Kebutuhan konsumsi pangan;
 - Ketersediaan pangan;
 - Frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana dan;
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk beras dengan perhitungan mengikuti aturan dari Permentan Nomor 11 Tahun 2018 yaitu $(80\% \times \text{cadangan beras total provinsi}) \times (\text{jumlah penduduk kabupaten} / \text{jumlah penduduk provinsi})$

Pasal 8

- (1) Untuk menjaga cadangan pangan pemerintah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan.
- (2) Dalam rangka penggantian dan penyegaran cadangan pangan dapat dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran dan hibah.

Pasal 9

Pengadaan cadangan pangan pemerintah disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dilakukan:

- Secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
- Mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau desa-desa /kelurahan sekitarnya;
- Nilai harga yang disepakati untuk setiap kilogram sesuai Harga Pasar;
- Apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras berdasarkan harga pasar dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan penyesuaian volume terhadap perubahan harga beras tersebut;

Bagian.....

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat mengusulkan kepada Bupati untuk menugaskan Badan Usaha Milik Negara/Daerah/ swasta/ pihak lain yang bergerak di bidang Pangan,
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati,
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 11

- (1) Mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten Melalui Perintah Bupati (Top Down) dan usulan dari Camat (Bottom up);
- (2) Penyaluran berdasarkan Perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bupati memerintahkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gagal panen;
 - b. Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan sebagaimana Perintah Bupati;
 - c. Hasil Identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan beras yang akan disalurkan;
 - d. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan kabupaten;
 - e. Penyaluran CPP Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai kantor kepala desa/kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan dari gudang sampai titik bagi ditanggung oleh pemerintah kabupaten;
 - g. Tim Pelaksana Kabupaten bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Kabupaten dari gudang sampai titik bagi;

- h. Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada titik bagi yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (3) Penyaluran berdasarkan usulan Camat(Bottom Up) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Camat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk disalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana social dan atau gejolak harga;
 - b. Tim Pelaksana Kabupaten melakukan verifikasi jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan CPP Kabupaten sebagaimana diusulkan oleh Camat;
 - c. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan beras yang akan disalurkan;
 - d. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati dan meminta persetujuan penyaluran CPP Kabupaten;
 - e. Penyaluran CPP Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. Tim Pelaksana Kabupaten bertanggung jawab terhadap kelancaran penyaluran CPP Kabupaten dari gudang sampai titik bagi;
 - g. Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima bantuan yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - h. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan CPP Kabupaten dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram/kap/hari, atau sekitar 10 kg./kk untuk sekali bencana dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 12

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaporkan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Bupati setelah selesai pelaksanaan penyaluran

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan : di Sampang
pada tanggal : 10 Juni 2021
BUPATI SAMPANG

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

YULIADI SETIAWAN, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660711 198809 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 30